



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 521/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/ Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CISARUA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(SOLIHIN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 521/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CISARUA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CISARUA DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI A. MULYADI	L	KP. GOALPARA RT.03/01
2.	HENDI PERMANA JAYA	L	KP. GOALPARA RT.01/01
3.	HERYADI	L	KP. GOALPARA RT.01/01
4.	USEP SETIANDI	L	KP. GOALPARA RT.01/01
5.	MAHMUDIN	L	KP. GOALPARA RT.04/01
6.	ARI SEPTIANA	L	KP. GOALPARA RT.03/01
7.	MAYANG NURFITRI	P	KP. GOALPARA RT.03/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	ADE SUMIATI	P	KP. GOALPARA RT.03/01
2.	ARI JULIANDI	L	KP. GOALPARA RT.01/01
3.	SUMPENA	L	KP. GOALPARA RT.01/01
4.	TAUFIK ALPIANSYAH	L	KP. GOALPARA RT.01/01
5.	AGIEL BUDIMAN	L	KP. GOALPARA RT.04/01
6.	IDLAL SYADDAD	L	KP. GOALPARA RT.03/01
7.	ROBI RUSPIANDI	L	KP. GOALPARA RT.03/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	ERWIN	L	KP. CISARUA RT.01/02
2.	YANTO HARYANTO	L	KP. CISARUA RT.01/02
3.	MUHAMAD RIDWAN	L	KP. CISARUA RT.01/01
4.	SRI WAHYUNI	P	KP. CISARUA RT.01/02
5.	LANDI PURNAMA	L	KP. GOALPARA RT.01/02
6.	PEDRI SANDRIA	L	KP. CISARUA RT.03/02
7.	IIM KARIM	L	KP. CISARUA RT.01/02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	ADE KATMADI	L	KP. CISARUA RT.02/02
2.	IMAS NURHAYATI	P	KP. CISARUA RT.01/02
3.	JAJANG ABDURRAHMAN	L	KP. CISARUA RT.01/02
4.	RESTI SRI RAHAYU	P	KP. CISARUA RT.03/02
5.	INDRA ARISTIANA	L	KP. CISARUA RT.02/02
6.	RINDU SAPUTRI	P	KP. CISARUA RT.02/02
7.	RIFDA NURUL MUBIN	L	KP. CISARUA RT.03/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	INGGI MUHAMMAD YUNUS	L	KP. CISARUA RT.05/02
2.	ELSA HERLINA	P	KP. CISARUA RT.03/02
3.	FIKO MEDIANTO	L	KP. CISARUA RT.05/02
4.	ABDUL ROHMAN	L	KP. CISARUA RT.03/02
5.	RIZAN ABDURAHMAN	L	KP. CISARUA RT.04/02
6.	NENDI SULAEMAN	L	KP. CISARUA RT.05/02
7.	HASAN NURDIN	L	KP. CISARUA RT.03/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	YADI SUPRIADI	L	KP. CISARUA RT.01/03
2.	RIZAD FITRALANTIKA	L	KP. CISARUA RT.01/03
3.	NINA YULIANA	P	KP. CISARUA RT.01/03
4.	HERIANSYAH	L	KP. CISARUA RT.01/03
5.	YANI RUSTIANI	P	KP. CISARUA RT.01/03
6.	ATI SUPRIATI	P	KP. CISARUA RT.01/03
7.	WAWAN	L	KP. CISARUA RT.01/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	EUIS RUSTIKAWATI R	P	KP. CISARUA RT.02/03
2.	TONI FARAH	L	KP. CISARUA RT.03/03
3.	TETI ROHMAWATI	P	KP. CISARUA RT.03/03
4.	SINTA KOMALA DEWI	P	KP. CISARUA RT.03/02
5.	RANA SUMARNA	L	KP. CISARUA RT.02/03
6.	ATI NURHAYATI	P	KP. CISARUA RT.02/03
7.	DWI AYU PRATIWI	P	KP. CISARUA RT.01/04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	IMAS MASRIPAH	P	KP. CISARUA RT.03/03
2.	YULIANTI SULAEMAN	P	KP. CISARUA RT.03/03
3.	SUARDI ABDUL ROHIM	L	KP. CISARUA RT.03/03
4.	KOMARUDIN HASANUDIN	L	KP. CISARUA RT.03/03
5.	RICKY RUSANDI	L	KP. CISARUA RT.03/03
6.	ARPAN MAULANA	L	KP. CISARUA RT.03/03
7.	DUDEN RUSMANA	L	KP. CISARUA RT.03/03

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	AGUS SOMANTRI	L	KP. CISARUA RT.01/04
2.	ERI HUJAERI	L	KP. CISARUA RT.01/04
3.	YESSI ARTIANI	P	KP. CISARUA RT.01/04
4.	DEDI RUSMIADI	L	KP. CISARUA RT.01/04
5.	YAMAN GUMILAR	L	KP. CISARUA RT.01/04
6.	SANDI SOPIAN	L	KP. CISARUA RT.01/04
7.	AMELIA NUR ASTARI	P	KP. CISARUA RT.01/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	HARUN HERLAMBANG	L	KP. CISARUA RT.03/04
2.	DENI DARISMAN	L	KP. CISARUA RT.01/04
3.	YANDI SUPYANDI	L	KP. CISARUA RT.03/04
4.	PIAN LUKMAN	L	KP. CISARUA RT.03/04
5.	DEDI TARYANA	L	KP. CISARUA RT.01/04
6.	IRFAN MUHAMMAD RIZKY	L	KP. CISARUA RT.01/04
7.	YUNIARTI EKA PERMATASARI	P	KP. CISARUA RT.03/04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	DELIS HERMAWATI	P	KP. CISARUA RT.04/04
2.	ANDREYYAN YOGA PERMANA	L	KP. CISARUA RT.04/04
3.	AI NUR'AFIAH	P	KP. CISARUA RT.04/04
4.	MILDA SARI	P	KP. CISARUA RT.05/04
5.	YUDA PRATAMA	L	KP. CISARUA RT.05/04
6.	MUHAMAD YOGI ARIF	L	KP. CISARUA RT.04/04
7.	SITI NURYANI	P	KP. CISARUA RT.04/04

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	SAEPUL MUHAROM	L	KP. CISARUA RT.02/05
2.	UJANG YAYAN	L	KP. CISARUA RT.01/05
3.	IYUS YULIUS	L	KP. CISARUA RT.01/05
4.	DEDE KARYATI	P	KP. CISARUA RT.02/05
5.	SITI KARTIKA	P	KP. CISARUA RT.02/05
6.	SITI ZENAB	P	KP. CISARUA RT.03/05
7.	NENENG N	P	KP. CISARUA RT.02/05

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	SOLIHIN	L	KP. CISARUA RT.01/06
2.	OKI SYAHRUL GUNAWAN	L	KP. CISARUA RT.01/06
3.	IHSANUDIN	L	KP. CISARUA RT.02/06
4.	EKA WANTINI	P	KP. CISARUA RT.02/06
5.	UJANG RAHMAT MAULANA	L	KP. CISARUA RT.02/06
6.	AGUS	L	KP. CISARUA RT.01/06
7.	PERI PRIYATNA	L	KP. CISARUA RT.01/06

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	YANDI RUSTANDI	L	KP. NAGRAK RELING RT.01/07
2.	IIS AISAH	P	KP. NAGRAK RT.03/07
3.	TITIN SOLIHAN, SPSI.I	P	KP. NAGRAK RT.02/07
4.	MOCH FACHRIZAL	L	KP. NAGRAK RT.02/07
5.	NAFISAH AULIA FIRDAUZI	P	KP. NAGRAK RT.03/07
6.	USEP QIZWINI RAMDANI	L	KP. NAGRAK RT.03/07
7.	DERY SEPTIANSYAH	L	KP. NAGRAK RT.02/07

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	UJANG DAYAT	L	KP. NAGRAK RT.02/08
2.	ATI LATIFAH	P	KP. NAGRAK RT.01/08
3.	FARHAN MUHAMMAD NASIER	L	KP. CISARUA RT.02/08
4.	ALI AKBAR	L	KP. NAGRAK RT.01/08
5.	DENI FIRMANSYAH	L	KP. NAGRAK RT.001/003
6.	ENUNG NURHAYATI	P	KP. CISARUA RT.01/08
7.	MELTI SELVIANTI	P	KP. CISARUA RT.02/08

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	LUTHFI KOHARI ASKANDI	L	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
2.	YUSEP MANGGALA	L	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
3.	YODI OKTAVIAN	L	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
4.	YUNITA DANIAH MUAWANAH	P	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
5.	NIA SUMIATIN JAYANTI	P	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
6.	TIRTA WIGUNA	L	KP. PERUM GRIYA GOALPARA RT.04/08
7.	SINTA JUHINI	P	KP. NAGRAK RT.03/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA CISARUA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(SOLIHIN)